



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 162.E/KPTS/xII/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa mencermati dan memperhatikan Surat Kantor Staf Presiden R.I Nomor: B-49/KSP/D.I/05/2015 Perihal: Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP) dan untuk kelancaran pelaksanaan percepatan realisasi APBD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terkait Pelaksanaan Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP), maka dipandang perlu Menunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;s
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat Kantor Staf Presiden Nomor: B-49/KSP/D.I/05/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Perihal: Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Desember 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban PKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kantor Staf Presiden R.I di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 162.E/KPTS/XII /2015
TANGGAL 14 Desember 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	ANZAR ABDURAHMAN, SE NIP. 19730907 200604 1 016	PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) LINGKUP PEMKAB HALBAR	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban PKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	